

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda melalui analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem sewa menyewa kolam pancing yang terjadi di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dapat di mengerti oleh kedua belah pihak, adapun sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa adalah sistem sewa harian, kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan sistem borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, pihak penyewa adalah kelompok pemancing yang membayar harga sewa sesuai yang telah disepakati antara pemilik kolam dengan pihak penyewa, mengenai proses pembayaran yaitu dilakukan pada awal transaksi atau sebelum pemancing mulai memancing.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda, sesuai dengan ekonomi Islam karena rukun dan syarat ijarah telah terpenuhi.

5.2. Saran

1. Kepada pemilik kolam pemancingan, di harapkan untuk merubah sistem sewa menjadi jual beli dan sistem sewa hanya sewa tempat dan alat pancing serta umpan yang harganya sesuai pasar. Dan apabila tetap memakai sistem sewa yang di terapkan saat ini sebaiknya hasil pancingan tiap-tiap pemancing di timbang sehingga jelas maanfaat yang di dapat dan agar unsur ghararnya hilang.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang akad penyewaan kolam pancing hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang konsep penyewaan kolam pancing yang sesuai dengan syariat Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur di dalamnya.

5.3. Limitasi

1. Keterbatasan penulis hanya meneliti satu objek pada wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda
2. Keterbatasan waktu peneliti untuk melakukan penelitian
3. keterbatasan waktu narasumber untuk wawancara sehingga data penelitian kurang sempurna.